

PENJELASAN/ KETERANGAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

TENTANG

**TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN
2025**

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini disepakati bahwa Pendapatan menjadi sebesar Rp2.598.384.906.300,00 ada kenaikan sebesar Rp1.442.759.000,00 dari yang semula pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.596.942.147.300,00.

Belanja Daerah disepakati menjadi sebesar Rp2.780.461.946.935,00 ada kenaikan sebesar Rp111.372.007.635,00 dari yang semula pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.669.089.939.300,00.

Pembiayaan Daerah disepakati menjadi sebesar Rp182.077.040.635,00 ada kenaikan sebesar Rp109.929.248.635,00 dari yang semula pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp72.147.792.000,00.

Demikian Rancangan Peraturan Daerah ini kami susun, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Semarang, TAPD dan seluruh perangkat Daerah serta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan hingga penetapan Peraturan Bupati ini.

Ungaran, Juni 2025

Hormat Kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR1

DAFTAR ISI.....1

BAB I PENDAHULUAN1

 A. LATAR BELAKANG.....1

 B. IDENTIFIKASI MASALAH1

 C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN1

 D. DASAR HUKUM2

BAB II POKOK PIKIRAN3

BAB III MATERI MUATAN4

 A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN4

 B. RUANG LINGKUP MATERI4

BAB IV PENUTUP5

 A. KESIMPULAN5

 B. SARAN.....5

DAFTAR PUSTAKA.....6

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (3) bahwa “APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk Perubahan APBD tahun anggaran 2025 perlu disusun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini harus dilakukan dikarenakan adanya beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

1. Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai Pedoman dalam menyusun Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk menampung kebijakan-kebijakan dan prioritas daerah yang sebelumnya belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Daerah ini memuat lampiran yang terdiri atas:

1. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota
10. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
11. Daftar Perubahan Pinjaman Daerah;
12. Daftar Perubahan Penyertaan Modal Dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Daftar Perubahan Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Daftar Perubahan Sub Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Daftar Perubahan Dana Cadangan Daerah; dan
16. Daftar Perubahan Pinjaman Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan pada muatan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk merubah dan menampung adanya perubahan dari asumsi KUA dan Perubahan Prioritas dan arah kebijakan Pemerintah Daerah dari yang sudah ditetapkan sebelumnya pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan prioritas-prioritas daerah dan kebijakan-kebijakan daerah yang belum tertampung dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat ditampung dan dapat dilaksanakan untuk mencapai target dan prioritas daerah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini memuat antara lain:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Pinjaman Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Perubahan Penyertaan Modal Dan Investasi Daerah Lainnya;
12. Lampiran XII Daftar Perubahan Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perubahan Sub Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
14. Lampiran XIV Daftar Perubahan Dana Cadangan Daerah; dan
15. lampiran XV Daftar Perubahan Pinjaman Daerah.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan dengan tujuan:

1. Mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal;
2. Menetapkan prioritas belanja daerah;
3. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah terkait pendapatan dan belanja daerah;
4. Sebagai bentuk transparansi antara pemerintah daerah, DPRD dan Masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan agar segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 agar Pemerintah Daerah dapat segera mengatur penerimaan dan belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan mencapai tujuan fiskalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).